



PUTUSAN

NOMOR 89/PID.SUS/2016/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ABD. RAUF Als RAUF.
Tempat lahir : Wajo.
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 01 juli 1975
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Basala Kec. Basala Kab.Konawe Selatan.
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Swasta

Terdakwa beradadalam tahanan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan ;

1. Penyidik Sejak tanggal 14 Februari 2016 sampai dengan tanggal 04 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal Sejak tanggal 05 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak Sejak tanggal 13 April 2016sampai dengan tanggal 02 Mei 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 26 April 2016sampai dengan tanggal 25 Mei 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 26 Mei 2016sampai dengan tanggal 24 Juli 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 25 Juli 2016sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 89/PID.SUS/2016/PT KDI



7. Hakim Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 09 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 07 September 2016 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 08 September 2016 sampai dengan tanggal 06 November 2016 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama **HASRUDIN, S.H.** dan Rekan, dari POSBAKUM ADIN PTUN Kendari, berdasarkan Penetapan penunjukan oleh Ketua Majelis Hakim No. 06/Pen.Pid/ 2016/PN.ADL tanggal 04 Mei 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 28/PID.SUS/2016/PN.Adl tanggal 03 Agustus 2016 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : 28/Rp.9/Euh.2/04/2016 tanggal 26 April 2016 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa ABD. RAUF Als RAUF, pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar jam 21.00 WITA, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2016 bertempat Desa Lamoso Kec. Angata Kabupaten Konawe selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :



- Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas Berawal ketika Terdakwa dihubungi oleh Saksi Iwan Sariawan (diajukan dalam berkas terpisah) melalui handphone dan mengatakan “adakah barangmu” (maksudnya narkoba jenis shabu) lalu Terdakwa menjawab “tidak ada” kemudian Saksi Iwan Sariawan mengatakan lagi kepada Terdakwa “tolong kamu carikan sama temanmu saya butuh 2 (dua) gram” setelah itu Terdakwa mengiyakan permintaan Saksi Iwan Sariawan ;
- Kemudian Terdakwa yang telah dihubungi oleh saksi Iwan Sariawan lalu terdakwa datang kerumah HERI (DPO) lalu Terdakwa Menyampaikan kepada HERI (DPO) “Ada Pesanan tapi tidak ada modal” dan pada saat itu HERI (DPO) berinisiatif untuk menggadaikan sepeda motor miliknya seharga Rp3.00.000,- (tiga juta rupiah) kepada seseorang yang tidak diketahui pasti identitasnya lalu Terdakwa Bersama HERI (DPO) datang menemui Saksi ASRUL (diajukan dalam berkas Terpisah) untuk meminta Saksi Asrul memesan Shabu ;
- Kemudian Saksi Asrul Menghubungi Bandar Shabu kenalannya melalui Handphone dan memesan Shabu Sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa di suruh oleh Saksi Asrul untuk mentransfer uang Sebanyak Rp3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) melalui sebuah warung mitra Bank BRI yang berada di S.P. 6 Kec. landono Kab. Konawe Selatan dengan menggunakan sebuah mesin EDC BRI. Setelah itu Terdakwa Bersama Saksi ASRUL, HERI (DPO), dan KADIR (DPO) berangkat menuju Desa Endanga Kec. Landono Kab. Konawe Selatan Menggunakan Mobil avanza Warna hitam tepatnya di deretan penula jagung yang berada Di desa tersebut ;
- Kemudian Setibanya di Penjual jagung Tersebut Terdakwa Bersama Saksi ASRUL,HERI (DPO),dan KADIR (DPO) menunggu di tempat tersebut sambil Saksi Asrul Berkomunikasi Melalui Handphone dengan Bandar Shabu yang

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 89/PID.SUS/2016/PT KDI



bernama HERI (DPO), selang beberapa saat kemudian datang Seseorang yang tidak diketahui dengan pasti identitasnya kemudian saksi Asrul menemui Orang Tersebut lalu orang Tersebut menyerahkan paket shabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Saksi Asrul. Lalu orang tersebut meninggalkan tempat tersebut ;

- Kemudian Saksi Asrul lalu menyerahkan 2 (dua) gram shabu tersebut kepada Terdakwa, lalu terdakwa bersama HERI (DPO) memisahkan shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket masing-masing seberat 1 (satu) gram yang mana pada saat itu Saksi Asrul Dan KADIR (DPO) berjaga diluar mobil lalu Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket shabu tersebut kedalam bungkus Rokok.
- Selanjutnya Terdakwa Bersama Saksi ASRUL, HERI (DPO), dan KADIR (DPO) meninggalkan tempat tersebut menuju kerumah Saski Iwan Sariawan dan setibanya di rumah saksi Iwan Sariawan terdakwa berteriak sambil berkata kepada saksi Iwan Sariawan bahwa shabu yang telah dipesan oleh saksi Iwan Sariawan berada dalam pembungkus rokok, lalu terdakwa membuang pembungkus rokok yang berisi 1 (satu) paket Shabu kedepan rumah saksi Iwan Sariawan. lalu Terdakwa Bersama Saksi ASRUL, HERI (DPO), dan KADIR (DPO) meninggalkan Rumah Saksi Iwan Sarianwan pulang menuju rumah Terdakwa ;
- Akhirnya Terdakwa Bersama Saksi ASRUL, HERI (DPO), dan KADIR (DPO) tiba di rumah Terdakwa lalu Terdakwa Bersama Saksi ASRUL, HERI (DPO), dan KADIR (DPO) mengkomsumsi 1 (satu) paket shabu dengan cara mengambil sedikit demi sedikit butiran atau Kristal shabu lalu terdakwa memasukkannya kedalam pireks kemudian shabu yang berada dalam pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas sehingga menimbulkan asap atau uap yang masuk kedalam botol aqua yang sudah ada airnya melalui sebuah pipet lalu uap shabu yang ada dalam botol aqua tersebut



diisap oleh terdakwa Bersama Saksi ASRUL, HERI (DPO), dan KADIR (DPO) secara bergantian ;

Perbuatan Terdakwa ABD. RAUF Als. RAUF tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I. nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ABD. RAUF Als RAUF, pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar jam 21.00 WITA, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2016 bertempat Desa Lamoso Kec. Angata kabupaten konawe selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas Berawal ketika Terdakwa dihubungi oleh Saksi Iwan Sariawan (diajukan dalam berkas terpisah) melalui handphone dan mengatakan "adakah barangmu" (maksudnya narkoba jenis shabu) lalu Terdakwa menjawab "tidak ada" kemudian Saksi Iwan Sariawan mengatakan lagi kepada Terdakwa "tolong kamu carikan sama temanmu saya butuh 2 (dua) gram" setelah itu Terdakwa mengiyakan permintaan Saksi Iwan Sariawan ;
- Kemudian Terdakwa yang telah dihubungi oleh saksi Iwan Sariawan lalu terdakwa datang kerumah HERI (DPO) lalu Terdakwa Menyampaikan kepada HERI (DPO) "Ada Pesanan tapi tidak ada modal" dan pada saat itu HERI (DPO) berinisiatif untuk menggadaikan sepeda motor miliknya seharga Rp3.00.000,- (tiga juta rupiah) kepada seseorang yang tidak diketahui pasti identitasnya lalu Terdakwa Bersama HERI (DPO) datang menemui Saksi

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 89/PID.SUS/2016/PT KDI



ASRUL (diajukan dalam berkas Terpisah) untuk meminta Saksi Asrul memesan Shabu ;

- Kemudian Saksi Asrul Menghubungi Bandar Shabu kenalannya melalui Handphone dan memesan Shabu Sebanyak 2 (dua) paket Seharga Rp3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa di suruh oleh Saksi Asrul untuk mentransfer uang Sebanyak Rp3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) melalui sebuah warung mitra Bank BRI yang berada di S.P. 6 Kec. landono Kab. Konawe Selatan dengan menggunakan sebuah mesin EDC BRI. Setelah itu Terdakwa Bersama Saksi ASRUL, HERI (DPO), dan KADIR (DPO) berangkat menuju Desa Endanga Kec. Landono Kab. Konawe Selatan Menggunakan Mobil avanza Warna hitam tepatnya di deretan penjual jagung yang berada Di desa tersebut.
- Kemudian Setibanya di Penjual jagung Tersebut Terdakwa Bersama Saksi ASRUL, HERI (DPO), dan KADIR (DPO) menunggu di tempat tersebut sambil Saksi Asrul Berkomunikasi Melalui Handphone dengan Bandar Shabu yang bernama HERI (DPO), selang beberapa saat kemudian datang Seseorang yang tidak diketahui dengan pasti identitasnya kemudian saksi Asrul menemui Orang Tersebut lalu orang Tersebut menyerahkan paket shabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Saksi Asrul. Lalu orang tersebut meninggalkan tempat tersebut ;
- Kemudian saksi Asrul lalu menyerahkan 2 (dua) gram shabu tersebut kepada Terdakwa, lalu terdakwa bersama HERI (DPO) memisahkan shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket masing-masing seberat 1 (satu) gram yang mana pada saat itu Saksi Asrul dan KADIR (DPO) berjaga diluar mobil lalu Terdakwamenyimpan1paketshabu tersebutkedalambungkusan Rokok.
- Selanjutnya Terdakwa Bersama Saksi Asrul,Heri (DPO),dan Kadir (DPO) meninggalkan tempat tersebut menuju kerumah Saksi Iwan Sariawan dan setibanya di rumah saksi Iwan Sariawan terdakwa berteriak sambil



berkata kepada saksi Iwan Sariawan bahwa shabu yang telah dipesan oleh saksi Iwan Sariawan berada dalam pembungkus rokok, lalu terdakwa membuang pembungkus rokok yang berisi 1 (satu) paket Shabu kedepan rumah saksi Iwan Sariawan. lalu Terdakwa Bersama Saksi ASRUL, HERI (DPO), dan KADIR (DPO) meninggalkan Rumah Saksi Iwan Sariawan pulang menuju rumah Terdakwa.

- Akhirnya Terdakwa Bersama Saksi ASRUL, HERI (DPO), dan KADIR (DPO) tiba di rumah Terdakwa lalu Terdakwa Bersama Saksi ASRUL, HERI (DPO), dan KADIR (DPO) mengkonsumsi 1 (satu) paket shabu dengan cara mengambil sedikit demi sedikit butiran atau Kristal shabu lalu terdakwa memasukkannya kedalam pireks kemudian shabu yang berada dalam pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas sehingga menimbulkan asap atau uap yang masuk kedalam botol aqua yang sudah ada airnya melalui sebuah pipet lalu uap shabu yang ada dalam botol aqua tersebut diisap oleh terdakwa Bersama Saksi ASRUL, HERI (DPO), dan KADIR (DPO) secara bergantian.

Perbuatan Terdakwa ABD. RAUF Als. RAUF tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa ABD. RAUF Als RAUF, pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar jam 21.00 WITA, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2016 bertempat Desa Lamoso Kec. Angata kabupaten konawe selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 89/PID.SUS/2016/PT KDI



- Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas Berawal ketika Terdakwa dihubungi oleh Saksi Iwan Sariawan (diajukan dalam berkas terpisah) melalui handphone dan mengatakan “adakah barangmu” (maksudnya narkoba jenis shabu) lalu Terdakwa menjawab “tidak ada” kemudian Saksi Iwan Sariawan mengatakan lagi kepada Terdakwa “tolong kamu carikan sama temanmu saya butuh 2 (dua) gram” setelah itu Terdakwa mengiyakan permintaan Saksi Iwan Sariawan ;
- Kemudian Terdakwa yang telah dihubungi oleh saksi Iwan Sariawan lalu terdakwa datang kerumah HERI (DPO) lalu Terdakwa Menyampaikan kepada HERI (DPO) “Ada Pesanan tapi tidak ada modal” dan pada saat itu HERI (DPO) berinisiatif untuk menggadaikan sepeda motor miliknya seharga Rp3.00.000,- (tiga juta rupiah) kepada seseorang yang tidak diketahui pasti identitasnya lalu Terdakwa Bersama HERI (DPO) datang menemui Saksi ASRUL (diajukan dalam berkas Terpisah) untuk meminta Saksi Asrul memesan Shabu;
- Kemudian Saksi Asrul Menghubungi Bandar Shabu kenalannya melalui Handphone dan memesan Shabu Sebanyak 2 (dua) paket Seharga Rp3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa di suruh oleh Saksi Asrul untuk mentransfer uang Sebanyak Rp3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) melalui sebuah warung mitra Bank BRI yang berada di S.P. 6 Kec. Landono Kab. Konawe Selatan dengan menggunakan sebuah mesin EDC BRI. Setelah itu Terdakwa Bersama Saksi ASRUL, HERI (DPO), dan KADIR (DPO) berangkat menuju Desa Endanga Kec. Landono Kab. Konawe Selatan Menggunakan Mobil avanza Warna hitam tepatnya di deretan penjual jagung yang berada Di desa tersebut ;
- Kemudian Setibanya di Penjual jagung Tersebut Terdakwa Bersama Saksi ASRUL,HERI (DPO), dan KADIR(DPO) menunggu di tempat tersebut sambil SaksiAsrul Berkomunikasi Melalui Handphone denganBandar Shabu yang



bernama HERI (DPO), selang beberapa saat kemudian datang Seseorang yang tidak diketahui dengan pasti identitasnya kemudian saksi Asrul menemui Orang Tersebut lalu orang Tersebut menyerahkan paket shabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Saksi Asrul. Lalu orang tersebut meninggalkan tempat tersebut ;

- Kemudian Saksi asrul lalu menyerahkan 2 (dua) gram shabu tersebut kepada Terdakwa, lalu terdakwa bersama HERI (DPO) memisahkan shabu tersebut menjadi 2(dua) paket masing-masing seberat 1 (satu) gram yang mana pada saat itu Saksi Asrul Dan KADIR (DPO) berjaga diluar mobil lalu Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket shabu tersebut kedalam bungkus rokok.
- Selanjutnya Terdakwa Bersama Saksi ASRUL, HERI (DPO), dan KADIR (DPO) meninggalkan tempat tersebut menuju kerumah Saksi Iwan Sariawan dan setibanya di rumah saksi Iwan Sariawan terdakwa berteriak sambil berkata kepada saksi Iwan Sariawan bahwa shabu yang telah dipesan oleh saksi Iwan Sariawan berada dalam pembungkus rokok, lalu terdakwa membuang pembungkus rokok yang berisi 1 (satu) paket Shabu kedepan rumah saksi Iwan Sariawan. lalu Terdakwa Bersama Saksi ASRUL, HERI (DPO), dan KADIR (DPO) meninggalkan Rumah Saksi Iwan Sariawan pulang menuju rumah Terdakwa ;
- Akhirnya Terdakwa Bersama Saksi ASRUL, HERI (DPO), dan KADIR (DPO) tiba di rumah Terdakwa lalu Terdakwa Bersama Saksi ASRUL, HERI (DPO), dan KADIR (DPO) mengkomsumsi 1 (satu) paket shabu dengan cara mengambil sedikit demi sedikit butiran atau Kristal shabu lalu terdakwa memasukkannya kedalam pireks kemudian shabu yang berada dalam pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas sehingga menimbulkan asap atau uap yang masuk kedalam botol aqua yang sudah ada airnya melalui sebuah pipet lalu uap shabu yang ada dalam botol aqua tersebut



diisap oleh terdakwa bersama Saksi ASRUL, HERI (DPO), dan KADIR (DPO) secara bergantian ;

Perbuatan ABD. RAUF Als. RAUF tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk:18/ Rp-9/Ep.2//03/2016 tanggal 28Juni 2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABD. RAUF Als. RAUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABD. RAUF Als. RAUF berupa pidana dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet cristal bening/shabu seberat 1,28 gram ;
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam No. Sim card 05343945567 milik Iwan Sariawan ;
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam No. Sim card 082386927409 milik Abdul Rauf ;

Digunakan dalam perkara An. Terdakwa IWAN SARIAWAN Als IWAN

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Andoolo telah menjatuhkan putusan pada tanggal 03 Agustus 2016 Nomor 28/Pid.Sus/2016/PN. Adl yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ABD. RAUF Als RAUF** bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I* " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000.00, (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet cristal bening/shabu seberat 1,28 Gram ;
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam No. Sim card 05343945567 milik Iwan Sariawan ;
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam No. Sim card 082386927409 milik Abdul Rauf ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Iwan Sariawan ;

7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum maupun penasehat hukum terdakwa telah mengajukan permintaan Banding masing-masing pada tanggal 10 Agustus 2016 sesuai akta permintaan banding masing-masing Nomor 14/Akta.Pid/2016/PN.Adltanggal 10 Agustus 2016, dan

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 89/PID.SUS/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2016 ;

Menimbang bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai Surat Panitera Pengadilan Negeri Andoolo Nomor W23-U6/14/HK. 1/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016, terhitung mulai tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Kendari;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 28/Pid.Sus/2016/PN. Adl tanggal 03 Agustus 2016, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama maka Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo menguatkan putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 28/Pid.Sus/2016/PN Adl tanggal 03 Agustus 2016 yang dimintakan banding tersebut ;



Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka terdapat cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 28/Pid.Sus/2016/PN.Adl tanggal 03 Agustus 2016 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan terdakwa ABD. RAUF Als RAUF tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari pada hari **Selasa tanggal 27 September 2016** oleh kami **Daniel Palittin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Lambertus Limbong, S.H.** dan **Sugeng, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 89/PEN.PID.SUS/2016/PT KDI tanggal **29 Agustus 2016** untuk

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 89/PID.SUS/2016/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamistanggal 29September2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh **Gariting Hendrawinata, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat hukum Terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,
Ttd.Ttd.

Lambertus Limbong, S.H.Daniel Palittin, S.H.,M.H.

Ttd.

Sugeng, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Gariting Hendrawinata,S.H.

Turunan putusan sesuai dengan Aslinya
Pengadilan Tinggi Kendari
Panitera,

ADE AAN, S.H., M.H.
NIP.19550505 197903 1 016